

## ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Permasalahan dalam tesis ini adalah: Apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pembatalan sanksi pidana terhadap jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum dan Apakah upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara anak berhadapan dengan hukum terkait dengan pembatalan Pasal 99 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xv/2017.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Jaksa Penuntut Umum diakibatkan tidak melakukan kewajiban mengeluarkan anak dari tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administratif bukan merupakan suatu perbuatan pidana. Ancaman pidana terhadap perbuatan pelanggaran yang bersifat administratif merupakan tanggungjawab bersama dengan lembaga masyarakat dalam hal penahanan seorang anak yang berhadapan dengan hukum sangatlah tidak tepat dan *error in iuris* karena sanksi administratif merupakan konsekuensi logis pertama yang harus didahulukan dari sanksi pidana.

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai Jaksa Penuntut Umum, adanya sanksi pidana terhadap jaksa dalam penanganan perkara anak berdampak buruk bagi kalangan jaksa. Banyak jaksa yang menghindari bahkan ketakutan dalam menangani perkara anak. Kebanyakan jaksa menolak jika ditunjuk untuk menangani perkara anak. Dengan status jaksa sebagai PNS sebagaimana diamanatkan dalam UU Kejaksaan, membuat profesi jaksa harus tunduk pula kepada UU ASN. Oleh karena itu secara tidak langsung, Jaksa wajib menerapkan AUPB dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka dikeluarkanlah kode etik perilaku jaksa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per -014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Kode Perilaku Jaksa, Jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhi tindakan administratif dengan tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Jaksa Penuntut Umum, Perlindungan Anak

**ABSTRACT**

*ABSTRACT*

*The method used in this thesis research is normative juridical research (legal research), using the statutory approach (statue approach), conceptual approach (conceptual approach). The problems in this thesis are: What is the consideration of the Constitutional Court in the cancellation of criminal sanctions to public prosecutors in handling child cases dealing with the law and Is the effort to prevent abuse of the authority of the Public Prosecutor who handles child cases dealing with the law related to cancellation Article 99 of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System after the Decision of the Constitutional Court Number 68/Puu-Xv/2017.*

*The imposition of criminal sanctions to the Public Prosecutor because is does not obliged to issue children from detainees as stipulated in Article 34 of act Number 11 of 2012. The violation is an administrative violation not a criminal act. The criminal threat to administrative offenses is a shared responsibility with the community institution in the terms of detention of a child dealing with law that is very inappropriate and error in iuris because administrative sanctions are the first logical consequence that must take precedence over criminal sanctions.*

*Based on the experience of the author as a Public Prosecutor, the existence of criminal sanctions to prosecutors in handling child cases has a bad impact on prosecutors. Many prosecutors avoid even fear in handling child cases. Most prosecutors refuse if appointed to handle child cases. With the status of prosecutors as civil servants as mandated in the Prosecutor's Law, make the prosecutor's profession must submit to the ASN Law. Therefore indirectly, the Prosecutor must implement AUPB in carry out his duties. In realizing the prosecutors who have personality integrity and high discipline to carry out law enforcement duties in order to realize justice and truth, then prosecutor's code of ethics is issued as stated in the Republic of Indonesia Attorney General's Regulation Number Per -014/A/Ja/11/2012 about Prosecutor's Code of Conduct. Based on the provisions of Article 12 of the Prosecutor's Code of Conduct, prosecutors who were proven to have committed violations were subjected to administrative action without prejudice to criminal provisions and disciplinary conditions based on the disciplinary regulations of civil servants if there are provisions violated.*

*Keywords: Criminal Sanctions, Public Prosecutors, Child Protection*